

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA  
SOSIAL**



**OLEH:**

**PUTRI NABILA**

**502022153**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK**  
**PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA**  
**PENIPUAN DAN PENGGELAPAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA**  
**SOSIAL**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada  
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang

Oleh:

**Putri Nabila**


**502022153**


**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang, 18 April 2026

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

  
**Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1311235/0216118602

  
**Syahriati Fakhriah, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1319189/0211079401

**Mengetahui,**

**Wakil Dekan 1**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN YANG  
MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL**



**NAMA : PUTRI NABILA  
NIM : 502022153  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**

- 1. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H. ( [Signature] )**
- 2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H. ( [Signature] )**

**Palembang, 18 April 2026**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Suharyono, S.H., M.H. ( [Signature] )**  
**Anggota : 1. Susiana Kifli, S.H., M.H. ( [Signature] )**  
**2. Mona Wulandari, S.H., M.H. ( [Signature] )**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang

**NAMA** : **PUTRI NABILA**  
**NIM** : **502022153**  
**PRODI** : **ILMU HUKUM**  
**JUDUL** : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI  
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN  
PENGGELAPAN YANG MENGGUNAKAN  
MEDIA SOSIAL**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

**Pembimbing I**



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1311235/0216118602

**Pembimbing II**



Svahriati Fakhriah, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1319189/0211079401

**Mengetahui**  
**Program Studi Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**  
**Ketua Program Studi**



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 832893/0222076902

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nabila  
Nim : 502022153  
Email : Pnabila2409@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Yang Menggunakan Media Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai Hukum dan per undang-undangan berlaku.

Palembang, 5 Mei 2026

  
Putri Nabila

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Nabila  
Nim : 502022153  
E-Mail : Pnabila2409@gmail.com  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari  
Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Yang  
Menggunakan Media Sosial

Dengan Ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 5 Mei 2026

  
Putri Nabila  
NIM. 502022153

Mengetahui,  
Pembimbing

  
**Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1311235/0216118602

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

*“Di balik awal yang sulit, Allah telah menyiapkan kemudahan bagi yang terus melangkah.”*

*(QS. Al-Insyirah ayat 6)*

### **Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:**

1. Karya sederhana ini kupersembahkan kepada Papa dan Mama dua orang luar biasa yang menjadi alasan utama aku mampu sampai di titik ini. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus kalian panjatkan, bahkan di saat aku sendiri mulai meragukan langkahku. Terima kasih atas setiap pengorbanan, baik yang terlihat maupun yang diam-diam kalian simpan, demi memastikan aku tetap berjalan dan tidak menyerah. Kalian adalah rumah terbaik yang selalu menerima aku apa adanya, tempat di mana lelahku menemukan tenang, dan jatuhku selalu diiringi dengan tangan yang siap menguatkan. Aku mungkin tidak selalu mampu membalas semua yang telah kalian berikan, namun melalui pencapaian ini, aku ingin mempersembahkan sebuah “bintang” terbesar sebagai simbol cinta, terima kasih, dan kebanggaanku kepada kalian. Semoga ini menjadi awal dari banyak hal baik yang bisa aku berikan untuk membahagiakan Papa dan Mama.
2. Untuk Special Person, dalam perjalanan ini terima kasih karena telah hadir dan tetap memilih untuk tinggal. Di saat semuanya terasa berat,

kehadiranmu menjadi penenang yang sederhana namun berarti. Terima kasih karena selalu ada bukan hanya di saat mudah, tetapi juga di saat aku sedang berjuang dalam diam. Dukunganmu, perhatianmu, dan cara kamu memahami tanpa banyak kata adalah hal-hal kecil yang ternyata sangat besar artinya bagiku. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita panjang ini, menemani setiap langkah dengan ketulusan, dan menghadirkan kebahagiaan di tengah proses yang tidak selalu mudah. Semoga segala kebaikan yang kamu berikan kembali kepadamu dalam bentuk kebahagiaan yang jauh lebih besar. Dan semoga, apa pun jalan yang kita tempuh ke depan, kamu selalu menemukan alasan untuk tersenyum sebagaimana kamu telah menjadi alasan di balik senyumku selama ini.

3. Untuk teman-teman terbaikku, terima kasih atas tawa yang menguatkan, cerita yang menghidupkan suasana, dan dukungan yang mungkin terlihat sederhana namun sangat berarti. Untuk setiap motivasi, candaan, bantuan, dan kebersamaan yang kita lalui semuanya akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidupku. Semoga kita semua bisa terus melangkah, meraih mimpi, dan saling menguatkan di setiap langkah ke depan.
4. For Myself PUTRI NABILA, Terima kasih karena tetap bertahan, meski sering merasa lelah dan semuanya terasa berat. Terima kasih karena tidak menyerah, walau berkali-kali ingin berhenti di tengah

jalan. Perjalanan ini memang tidak mudah—penuh ragu, lelah, dan overthinking yang datang tanpa permisi.

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Putri Nabila  
NIM : 502022153  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 24 September 2004  
Status : Mahasiswi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat. : Jl. Mayor Zurbi Bustam No. 4992 C  
Kota Palembang  
No Telp : 087783831181  
Email : Pnabila2409@gmail.com  
No Hp : 087783831181  
Nama Ayah : Ibrahim  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat. : Jl. Mayor Zurbi Bustam No. 4992 C  
No. Hp : 082181290002  
Nama Ibu : Wiwik Oktaria  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat. : Jl. Mayor Zurbi Bustam No. 4992 C  
No. Hp : 082379180245  
Wali

### Riwayat Pendidikan\*)

Tk : TK Gajah Mada  
SD : SD Kartika II-2 Palembang  
SMP : SMPN 10 Palembang  
SMA : SMA Muhammadiyah 1 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September



## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL**

Perkembangan teknologi informasi menjadikan media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media terjadinya tindak pidana, khususnya penipuan dan penggelapan yang hasilnya kemudian disamarkan melalui pencucian uang. Fenomena pamer kekayaan di media sosial menunjukkan bagaimana hasil tindak pidana dapat ditampilkan seolah-olah sah. Perspektif hukum pidana, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Rumusan masalah penelitian ini adalah proses dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang yang berasal dari penipuan dan penggelapan melalui media sosial berdasarkan KUHP, KUHP, serta KUHP Baru Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Penipuan dan penggelapan merupakan tindak pidana asal, sedangkan tindakan menyamarkan harta melalui berbagai transaksi dan pencitraan di media sosial memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang. Proses penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan hingga persidangan sesuai KUHP, dengan pembuktian yang mencakup alat bukti elektronik. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara kumulatif atas tindak pidana asal dan pencucian uang. Sanksi yang dijatuhkan meliputi pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa perampasan aset dan pengembalian kerugian. KUHP Baru Tahun 2023 memperkuat pendekatan pemidanaan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan restoratif. Regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang berbasis digital.

**Kata kunci :** Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); Penipuan; Penggelapan; Media Sosial;

## ABSTRACT

### *CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF MONEY LAUNDERING ORIGINATING FROM FRAUD AND EMBEZZLEMENT THROUGH SOCIAL MEDIA*

The development of information technology has transformed social media from merely a communication tool into a medium for committing crimes, particularly fraud and embezzlement, whose proceeds are subsequently disguised through money laundering. The phenomenon of displaying wealth on social media illustrates how illicit assets can appear as if they were legally obtained. From a criminal law perspective, such actions may fulfill the elements of money laundering as regulated in Law Number 8 of 2010. This study examines the process and forms of criminal liability for perpetrators of money laundering originating from fraud and embezzlement through social media based on the Criminal Code (KUHP), Criminal Procedure Code (KUHAP), and the New Criminal Code of 2023. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that criminal liability requires the existence of an unlawful act, fault, capacity for responsibility, and the absence of justifying or excusing reasons. Fraud and embezzlement constitute predicate crimes, while acts of concealing assets through transactions and social media representation meet the elements of money laundering. Law enforcement is carried out through investigation to trial stages in accordance with procedural law, with electronic evidence being admissible. Perpetrators may be held cumulatively liable for both predicate crimes and money laundering. Sanctions include imprisonment, fines, and additional penalties such as asset confiscation and restitution. The New Criminal Code of 2023 strengthens a penal approach that is not only repressive but also preventive and restorative, providing a strong legal foundation to combat digital-based money laundering crimes.

*Keywords: Criminal Liability; Money Laundering; Fraud; Embezzlement; Social Media;*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan Dan Pengglapan Yang Menggunakan Media Sosial”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Ismail Pettanasse, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H, selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Helwan Kasra,S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 5 Mei 2026

Penulis,



Putri Nabila

NIM. 502022153

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
BIODATA MAHASISWA .....	x
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Konseptual .....	6
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	9

G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	16
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	16
2. Landasan Teoretis Pertanggungjawaban Pidana.....	18
3. Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	25
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	27
3. Tahapan Pencucian Uang.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan ..	32
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana yang Menggunakan Media Sosial .....	37
1. Pengertian Tindak Pidana yang Menggunakan Media Sosial.....	37
2. Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Melalui Media Sosial .....	39
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana yang Umum Terjadi Melalui Media Sosial .....	40

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Proses Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Penipuan Dan Penggelapan Yang Menggunakan Media Sosial .....	42
B. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Penipuan dan Penggelapan Yang Menggunakan Media Sosial .....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat modern saat ini. Media sosial telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam rutinitas harian. Awalnya, media sosial hanya berfungsi sebagai alat untuk komunikasi dan interaksi pribadi namun, kini fungsinya telah meluas menjadi arena publik yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan identitas mereka, membentuk reputasi, dan menampilkan posisi sosial-ekonomi mereka.<sup>1</sup> Kejadian ini melahirkan budaya baru dalam masyarakat digital, salah satunya adalah tren yang dikenal dengan istilah *flexing*, yaitu perilaku memamerkan kekayaan atau gaya hidup mewah di ruang publik.

Sering dilakukan melalui unggahan foto, video, maupun siaran langsung di berbagai platform media sosial. Bagi sebagian orang, hal tersebut dianggap sebagai bentuk kebanggaan atas pencapaian diri dan sarana memperoleh pengakuan sosial. Namun, dalam banyak kasus justru menimbulkan masalah karena tidak semua harta kekayaan yang ditampilkan bersumber dari kegiatan ekonomi yang sah. Perilaku ini bahkan sering kali digunakan sebagai saran menipu publik melalui pencitraan palsu mengenai kesuksesan dan fondasi usaha.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suhariyanto, Budi. 2022. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>2</sup> Rahman, F. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." Jurnal Rechts Vinding, Vol. 9 No. 2.

Menjadi sorotan setelah munculnya kasus Doni Salmanan dan Indra Kenz, dua figur publik yang dikenal sebagai *crazy rich* di media sosial. Mereka sering memamerkan mobil sport, motor besar, dan rumah mewah yang sebenarnya diperoleh melalui skema investasi ilegal yang disamarkan sebagai *binary option*. Mereka bukan sekadar ekspresi sosial, melainkan bagian dari modus operandi mereka untuk meyakinkan publik bahwa bisnis mereka sah, padahal sebenarnya ilegal dan merugikan banyak pihak.<sup>3</sup>

Perpesktif hukum pidana menampilkan kekayaan yang berasal dari kegiatan kriminal dapat diklasifikasikan sebagai bentuk penyamaran atau upaya untuk upaya hasil kejahatan. Peristiwa ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur larangan bagi setiap orang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, melarang individu untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang patut diduga berasal dari perbuatan pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menekankan pentingnya unsur kesalahan sebagai dasar Pertanggungjawaban Pidana.<sup>4</sup> Sementara itu, penggunaan media sosial sebagai alat untuk melakukan atau menampilkan hasil kejahatan juga terkait dengan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga

---

<sup>3</sup> Prabowo, H. (2023). "Analisis Hukum Kasus Doni Salmanan." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 9 No. 3.

<sup>4</sup> Saputra, I. (2021). "Kejahatan Penipuan Digital dan Perlindungan Korban." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2

berhubungan dengan akibat dari perbuatan pidana, serta Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memuat ketentuan pertanggungjawaban hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Kasus Doni Salmanan dan Indra Kenz, tindak pidana yang menghasilkan kekayaan ilegal meliputi penipuan dan penggelapan melalui investasi digital. Hasil kejahatan yang kemudian digunakan untuk pamer di media sosial meliputi mobil sport mewah, properti bernilai tinggi, dan jumlah uang tunai yang besar.<sup>5</sup> Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga memiliki dampak sosial karena mendorong gaya hidup konsumtif dan materialistis di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.

Perspektif hukum pidana dalam memamerkan hasil kejahatan dapat dianggap sebagai bentuk pencucian uang karena melibatkan penyembunyian sumber kekayaan. Konteks ini, pelaku yang sengaja memamerkan hasil kejahatan di ruang publik dapat dianggap telah secara sengaja menyembunyikan asal usul sebenarnya dari aset tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan penyembunyian asal-usul uang yang diperoleh melalui perbuatan penipuan

---

<sup>5</sup> Hendra, B. (2024). "Penipuan Online dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Modern*, Vol. 8 No. 1.

dan penggelapan sangat penting melalui media sosial yang merupakan topik penting yang perlu dianalisis secara lebih mendalam.<sup>6</sup>

Memamerkan kekayaan di media sosial yang disebut *flexing* sudah menarik minat banyak orang, khususnya anak muda yang sering terpengaruh oleh gaya hidup mewah yang ditunjukkan online.<sup>7</sup> Minat masyarakat pada tren ini makin besar dengan orang-orang mulai bahas dampaknya lewat obrolan di internet, tulisan, dan kampanye edukasi, sehingga bikin perdebatan umum tentang bahaya pencucian uang yang disembunyikan di balik tampilan itu. Ini terlihat dari makin banyaknya konten pendidikan di *platform* yang mengingatkan soal risiko investasi ilegal dan penipuan, yang akhirnya buat masyarakat lebih waspada terhadap postingan dari tokoh publik.

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut permasalahan yang sudah disampaikan di atas, dan untuk menentukan arah penelitian ini secara lebih tepat masalah utama dirumuskan berikut ini:

1. Bagaimana Proses Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang yang bermula dari perbuatan Penipuan dan Penggelapan yang menggunakan Media Sosial ?

---

<sup>6</sup> Pahlevy, Y. O. (2023). "Analisis Putusan Kasus Indra Kenz dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 5 No. 1.

<sup>7</sup> Siregar, D. (2021). "Penerapan UU TPPU terhadap Kejahatan Ekonomi Digital." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2.

2. Apakah Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku Pencucian Uang yang bersumber dari Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang menggunakan Media Sosial ?

### **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pidana bagi individu yang melakukan *flexing* di media sosial terkait dengan kejahatan pencucian uang, dengan penekanan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Serta implementasinya dalam kasus-kasus seperti Doni Salmanan dan Indra Kenz. Analisis ini tidak mencakup semua jenis kejahatan, tetapi terbatas sebagai mekanisme untuk menyembunyikan hasil kejahatan pencucian uang dalam lingkup hukum pidana Indonesia.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan guna:

- a. Memahami dan mengkaji proses tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan dan penggelapan melalui media sosial.
- b. Menilai serta mengevaluasi efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencucian uang yang berawal dari tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan menggunakan media sosial.

## 2. Manfaat Penelitian

### a) Manfaat Teoretis Kajian ini

Penelitian ini berkontribusi pada perkembangan hukum pidana, khususnya dalam memperluas pemahaman tentang pencucian uang.

### b) Manfaat Praktis

Studi ini memberikan wawasan dan rekomendasi bagi petugas penegak hukum dalam menangani kasus - kasus pencucian uang, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efisien dan sejalan dengan kemajuan teknologi.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana adalah prinsip utama dalam ketentuan pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang melanggar hukum.<sup>8</sup> Menurut Moeljatno, tanggung jawab pidana berarti kemampuan seseorang untuk dimintai tanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan karena unsur kesalahan, seperti niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).<sup>9</sup>

Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dihukum jika unsur-unsur berikut terpenuhi:

---

<sup>8</sup> Yulianto, A. (2024). "Penggelapan dan Penipuan sebagai Predicate Crime TPPU." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 54 No. 1.

<sup>9</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

- a. Adanya perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum oleh hukum (*actusreus*);
- b. Adanya unsur kesalahan dalam bentuk niat atau kelalaian (*mens rea*);
- c. Adanya kemampuan untuk dituntut secara hukum; dan
- d. Tidak adanya pembenaran atau alasan.

Penelitian ini, tanggung jawab pidana difokuskan pada pelaku yang sengaja menyembunyikan atau menutupi sumber kekayaan yang berasal dari perbuatan melanggar hukum pidana penipuan dan penggelapan melalui penggunaan media sosial.

## 2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketentuan mengenai tindak pidana (*money laundering*), tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Penanggulangan tindak pidana (*money laundering*). Pasal 3 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa siapa saja yang menempatkan, menggunakan, memberikan, menukar, menyembunyikan, atau menutupi asal-usul yang dianggap maupun diduga berasal dari suatu tindakan kriminal, dengan tujuan agar sumber harta tersebut tampak sah, dapat dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana pencucian uang.<sup>10</sup> Kejahatan ini bersifat sekunder karena selalu bergantung pada kejahatan utama yang menghasilkan aset ilegal.

Tindak pidana asal yang dimaksud adalah penipuan dan penggelapan,

---

<sup>10</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2024. "Perkembangan Regulasi Hukum Pidana di Indonesia." Diakses melalui <https://www.kemenkumham.go.id> pada 10 Maret 2026

sementara media sosial digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan hasil kejahatan melalui pameran atau pameran kekayaan. Undang-undang mensyaratkan adanya kesalahan, baik dalam bentuk niat maupun kelalaian. Kasus pameran kekayaan, unsur niat terlihat jelas ketika pelaku secara sadar memamerkan hasil kejahatan untuk mendapatkan pengakuan sosial, yang juga dapat dianggap sebagai upaya untuk menyembunyikan asal usul kekayaan.<sup>11</sup>

### **3. Tindak Pidana Asal: Penipuan dan Penggelapan**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memuat pengaturan mengenai penipuan pada Pasal 378 sementara penggelapan tercantum dalam Pasal 372 KUHP. Kedua tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana kekayaan yang pada dasarnya menyebabkan kerugian bagi pihak lain melalui penipuan atau penyalahgunaan kepercayaan. Konteks studi ini, hasil dari penipuan dan penggelapan sering digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah di media sosial atau bahkan dipamerkan secara terbuka sebagai bentuk pameran kekayaan.<sup>12</sup> Perilaku semacam ini tidak hanya menipu publik, tetapi juga dapat diklasifikasikan sebagai upaya menyembunyikan hasil kejahatan, sehingga memenuhi unsur-unsur pencucian uang.

---

<sup>11</sup> Pratama, A. (2020). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 8 No. 1.

<sup>12</sup> Putra, M. (2020). "Kejahatan Siber dan Penipuan melalui Media Sosial." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5 No. 1.

#### **4. Media Sosial sebagai Sarana Kejahatan Digital**

Media sosial pada dasarnya adalah komunikasi online yang memungkinkan individu untuk berbagi dan menyebarkan berbagai konten kepada publik secara luas. Namun, dalam perkembangannya media sosial juga dimanfaatkan sebagai wadah untuk melakukan kejahatan, baik sebagai alat, objek, maupun lokasi tindak kejahatan. Kasus penampilan hasil kejahatan di media sosial berfungsi sebagai alat penyamaran, karena menampilkan hasil kejahatan seolah-olah diperoleh secara legal melalui kegiatan bisnis. Oleh karena itu, aktivitas pamer kekayaan diperbuat oleh pelaku tindak pidana dapat memenuhi unsur merahasiakan atau menutupi sumber kekayaan sebagaimana ditetapkan seperti yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Oleh karena itu, kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara penipuan dan penggelapan dianggap sebagai kejahatan utama, sementara pencucian uang merupakan kejahatan turunan, serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perspektif hukum pidana Indonesia yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi.<sup>13</sup>

#### **F. Review Studi Terdahulu yang Relevan**

Bagian ini merangkum temuan dari studi sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang dibahas dan mengidentifikasi perbedaan

---

<sup>13</sup> Siregar, D. (2021). "Penerapan UU TPPU terhadap Kejahatan Ekonomi Digital." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2.

mendasar dalam perspektif hukum dan analisis dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

No.	Nama Penulis	Jenis Penelitian	Kajian Penelitian	Tahun
1.	Yudhistira Omar Pahlevy	Studi Putusan/Yuridis	Analisis putusan terhadap kasus Indra Kenz yang fokus pada penerapan Pasal 45 ITE, pembuktian unsur penipuan/perjudian, pertimbangan hakim	2023
2.	Fiodita Risky Ramadhani	Penelitian Kepustakaan/Yuridis Normatif	Pandangan Hukum Sikap Islam terhadap Penyitaan Barang yang telah diberikan (Studi Kasus perdagangan <i>affiliator</i> yang melibatkan Indra Kenz dan Doni Salmanan) kajian hukum Islam terhadap status hibah/penyitaan aset hasil tindak pidana.	2023
3.	Farid Apriyansah	Yuridis Normatif/Studi	Penyebaran Berita Bohong dan	2024

	Erpas	Putusan	Menyesatkan <i>Affiliator Trading</i> menelaah pertimbangan hakim dan apakah unsur tindak pidana (termasuk TPPU) terpenuhi dalam kasus Doni Salmanan.	
--	-------	---------	--	--

Tabel 1.1

Berdasarkan hasil peninjauan terhadap berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semua penelitian tersebut memiliki hubungan dengan tindak pidana yang terkait dengan kasus *afiliator trading*, penipuan, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui media sosial. Penelitian ini diambil dari Skripsi yang pernah dibuat oleh penulis diatas dan memberikan perspektif baru terhadap aspek pertanggungjawaban hukum pelaku utama TPPU yang berasal dari tindak kejahatan lainnya.

#### G. Metode Penelitian

Kajian ini menegakkan pendekatan penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada pemeriksaan mendalam terhadap aturan perundang-undangan, teori hukum serta keputusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dibahas erat kaitannya dengan penerapan norma hukum pidana

terhadap perilaku pamer di media sosial, terutama ketika melibatkan pamer aset yang diperoleh dari tindak pidana.

### **1. Jenis Penelitian**

Bentuk penelitian yang dilakukan dalam kompilasi dianggap sebagai penelitian hukum normatif berfokus pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2010), penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berbasis pada tinjauan pustaka dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi berbagai undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar analisis, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Fokus utama penelitian ini adalah pada norma hukum yang mengatur tanggung jawab pidana bagi individu yang terlibat dalam kejahatan pencucian uang yang berasal dari penipuan dan pencurian dilakukan melalui media sosial. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus dengan mengkaji putusan pengadilan yang relevan, seperti kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan, yang merupakan contoh konkret bagaimana hukum pidana diterapkan pada fenomena pameran hasil kejahatan di media sosial. Sebagai

hasilnya, penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hukum yang ada serta implementasinya dalam praktik pengadilan, berguna memahami bagaimana tanggung jawab pidana diterapkan terhadap individu yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan penipuan serta pencurian yang dilakukan melalui media sosial.

## **2. Sumber Data**

Kajian ini mengandalkan data sebagai sumber utama. Data ini diperoleh melalui penelitian literatur bahan hukum yang relevan.

Sumber data mencakup:

**a. Bahan hukum primer**, dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan analisis, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur Informasi serta Transaksi Elektronik (ITE)
4. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan pencucian uang dan penipuan melalui media sosial

- b. Bahan hukum sekunder**, merupakan sumber hukum yang berfungsi memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku yang membahas hukum pidana, artikel pada jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, maupun pandangan dari para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier**, merupakan sumber hukum yang berperan memberikan keterangan tambahan atau acuan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum maupun ensiklopedia hukum.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Terbagi menjadi empat bab dengan susunan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang, tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan, dan tinjauan umum tentang tindak pidana yang menggunakan media sosial.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan dan penggelapan yang menggunakan media sosial dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencucian yang berasal dari tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan media sosial

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmasasmita, Romli. 2020. Tindak Pidana Ekonomi dan Pencucian Uang. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. 2021. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers
- Hamzah, Andi. 2021. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
- Moeljatno. 2020. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh. 2022. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2020. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Grafiti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2021. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhariyanto, Budi. 2022. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2023. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2021. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2021. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. 2022. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ilyas, Amir. 2020. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Mertokusumo, Sudikno. 2021. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan TPPU.

Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Program Anti Pencucian Uang.

Peraturan Kepala PPATK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pencegahan TPPU.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

### **Jurnal**

Pratama, A. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia."  
Jurnal Hukum IUS, Vol. 8 No. 1, 2020.

Rahman, F. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang."  
Jurnal Rechts Vinding, Vol. 9 No. 2, 2020.

- Putra, M. "Kejahatan Siber dan Penipuan melalui Media Sosial." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Siregar, D. "Penerapan UU TPPU terhadap kejahatan Ekonomi Digital." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2, 2021.
- Hidayat, R. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Online." *Jurnal Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 3, 2021.
- Nugroho, A. "Money Laundering dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridika*, Vol. 36 No. 1, 2021.
- Saputra, I. "Kejahatan Penipuan Digital dan Perlindungan Korban." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021.
- Kurniawan, B. "Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 10 No. 1, 2022.
- Rahmawati, L. "Peran Media Sosial dalam Modus Penipuan Online." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2022.
- Wibowo, T. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Digital." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 3, 2022.
- Aditya, F. "Perkembangan Modus Pencucian Uang di Era Digital." *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 10 No. 1, 2022.
- Ramadhani, F. "Kajian Hukum Terhadap <sup>58</sup> itaan Aset TPPU." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 2, 2022.
- Pahlevy, Y. O. "Analisis Putusan Kasus Indra Kenz dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 5 No. 1, 2023.

- Susanto, A. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Finansial Digital." *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 3 No. 2, 2023.
- Hartono, D. "Pencucian Uang dan Sistem Keuangan Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 12 No. 1, 2023.
- Sari, P. "Penegakan Hukum terhadap Penipuan Investasi Online." *Jurnal Yuridis*, Vol. 10 No. 2, 2023.
- Prabowo, H. "Analisis Hukum Kasus Doni Salmanan." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 9 No. 3, 2023.
- Setiawan, R. "Media Sosial sebagai Sarana Kejahatan Digital." *Jurnal Cyber Law*, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Lestari, D. "Peran PPAK dalam Pemberantasan TPPU." *Jurnal Hukum dan Perbankan*, Vol. 6 No. 1, 2023.
- Kusuma, A. "Pertanggungjawaban Pelaku Pencucian Uang." *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2023.
- Hendra, B. "Penipuan Online dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Modern*, Vol. 8 No. 1, 2024.
- Utami, S. "Analisis TPPU dalam Kejahatan Ekonomi Digital." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 13 No. 2, 2024.
- Saputri, N. "Media Sosial sebagai Sarana Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 6 No. 2, 2024.
- Yulianto, A. "Penggelapan dan Penipuan sebagai Predicate Crime TPPU." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54 No. 1, 2024.

Prasetyo, R. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia."  
Jurnal Hukum Nasional, Vol. 5 No. 2, 2024.

### **Internet/Website**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2023. "Pengertian dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." Diakses melalui <https://www.ppatk.go.id> pada 10 Maret 2026.

Otoritas Jasa Keuangan. 2023. "Waspada Penipuan Investasi dan Kejahatan Keuangan Digital."

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2024. "Modus Penipuan Online Melalui Media Sosial." Diakses melalui <https://www.kominfo.go.id> pada 10 Maret 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. "Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang."

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2024. "Penanganan Kasus Penipuan Online di Indonesia."

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2024. "Perkembangan Regulasi Hukum Pidana di Indonesia."

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2023. "Pengertian dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang."

Bank Indonesia. 2023. "Upaya Pencegahan Pencucian Uang dalam Sistem Keuangan." Diakses melalui <https://www.bi.go.id> pada 12 Maret 2026.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024. "Pencegahan Kejahatan Keuangan dan Pencucian Uang."

Interpol. 2023. "Money Laundering and Financial Crime." Diakses melalui <https://www.interpol.int> pada 12 Maret 2026.

Financial Action Task Force. 2024. "International Standards on Combating Money Laundering."